

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 3, Maret 2022

**Menakar Kekuatan TNI AU Pasca
Kontrak Pembelian Rafale**

Hal. 1

**Penggunaan Skema KPBU dalam
Transformasi Digital di
Kementerian ATR/BPN**

Hal. 3

**Perkembangan Terorisme Dan
Anggaran Penanganan Terorisme
Di Indonesia**

Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function



Daftar Isi

Menakar Kekuatan TNI AU Pasca Kontrak Pembelian Rafale	1
Penggunaan Skema KPBU dalam Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN	3
Perkembangan Terorisme Dan Anggaran Penanganan Terorisme Di Indonesia	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menakar Kekuatan TNI AU Pasca Kontrak Pembelian Rafale

HIGHLIGHT

- Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Setiap peperangan modern selalu menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang.
- Sejak Indonesia merdeka, kekuatan TNI AU secara rill relatif masih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Singapura.
- Rata-rata satu unit alutsista tempur udara Indonesia hanya digunakan untuk menjaga wilayah batas udara horizontal seluas 11.834 km². Bandingkan dengan Singapura yang hanya 2,98 km².
- Alutsista tempur utama udara Indonesia hanya sebanyak 79 unit atau 17,13% dari total alutsista TNI AU. Bandingkan dengan Singapura mencapai 48,36% atau 118 dari 244 unit.
- Pembelian jet tempur Rafale meningkatkan jumlah alutsista TNI AU dari 461 unit menjadi 503 unit. Dimana berdampak pada naiknya jumlah alutsista tempur utama udara dari 17.13% menjadi 24.05%. TNI AU menjadi lebih presisi di level ASEAN.

Indonesia terus memperkuat pertahanan militer di bawah otoritas komando Menhan Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Indonesia melakukan kontrak pembelian salah satu jenis pesawat tempur tercanggih di dunia untuk meningkatkan pertahanan dan menjaga kedaulatan udara Indonesia. Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Hampir setiap peperangan modern saat ini menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang untuk melumpuhkan infrastruktur pertahanan militer musuh. Bagaimana kekuatan tempur angkatan udara Indonesia?

Kekuatan TNI Angkatan Udara Relatif Masih Kecil

Secara umum, kekuatan TNI Angkatan Udara (AU) terlihat dari jumlah per jenis alutsista sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Fire Power (2022)*, jumlah alutsista TNI AU hingga per Januari 2022 mencapai 461 unit. Dari jumlah tersebut, alutsista yang menjadi ujung tombak pertempuran udara (pesawat tempur, pesawat serangan khusus dan helikopter tempur) relatif masih kecil atau hanya sebesar 79 unit atau hanya sebesar 17,13% dari total alutsista TNI AU. Sedangkan alutsista pendukung tempur berjumlah 382 unit atau 82,87%.

Jumlah alutsista di atas tentu digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dengan batas udara horizontal seluas 5.455.675 km² yang terbentang dari Sabang (kawasan ujung barat) hingga Merauke (kawasan ujung timur). Secara rata-rata, alutsista per unit TNI AU tersebut digunakan untuk menjaga kedaulatan udara dengan batas udara horizontal seluas 11.834 km².

Jika dibandingkan dengan Singapura misalnya dengan luas wilayah udara sebesar 728,6 km² (sedikit lebih luas dari DKI Jakarta), namun alutsistanya relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Berdasarkan data dari *Global Fire Power (2022)*, Singapura memiliki alutsista tempur sejumlah 244 unit dengan 118 unit alutsista ujung tombak tempur. Dengan kata lain, satu unit alutsista angkatan udara Singapura digunakan untuk menjaga wilayah udara dengan batas udara horizontal seluas hanya 2,98 km². Sehingga kekuatan tempur TNI AU Indonesia berada pada posisi 23 dunia dengan nilai *True Value Rating* (nilai dari total kekuatan tempur udara termasuk di dalamnya modernisasi, dukungan logistik dan kemampuan pertahanan sebesar 40,0 (WDMMA, 2022).

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Alutsista Angkatan Udara RI Tahun 2022

No	Jenis Alutsista	Jumlah	%
1	Pesawat Tempur	41	8.89%
2	Pesawat Serangan Khusus	23	4.99%
3	Pesawat Angkut	66	14.32%
4	Pesawat Latih	126	27.33%
5	Pesawat Intai dan Misi Khusus	17	3.69%
6	Armada Tanker	1	0.22%
7	Helikopter	172	37.31%
8	Heikopter Tempur	15	3.25%

Sumber: Global Firepower 2022, diolah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Mujiburrahman · Satrio Arga Effendi

Kontrak Rafale Tingkatkan Kekuatan Alutsista Tempur Utama AU

Penambahan kekuatan tempur utama menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia. Dari data *Global Firepower* di atas terlihat dengan jelas bahwa kekuatan tempur udara Indonesia relatif masih belum cukup memadai. Pembelian pesawat tempur yang lebih presisi menjadi kata kunci. Bila diasumsikan bahwa pembelian pesawat tempur Rafale sesuai dengan rencana, maka kekuatan tempur angkatan udara Indonesia akan mengalami peningkatan dari 461 unit naik menjadi 503 unit alutsista.

Persentase kekuatan alutsista tempur utama yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat serangan khusus dan helikopter tempur juga naik menjadi 24,05% atau sebesar 121 unit. Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan sebelum rencana pembelian pesawat tempur Rafale sejumlah 79 unit.

Pembelian 42 pesawat tempur Rafale oleh Menhan Prabowo Subianto pada awal 2022 menimbulkan pro kontra di kalangan pengamat, pemerhati militer dan juga politisi di Senayan. Terlepas dari itu semua, keputusan tersebut sudah disetujui oleh para pihak dan kontrak pembelian 6 jet jenis Rafale (36 jet akan menyusul) sudah ditandatangani oleh Menhan RI dan Menhan Perancis pada 10 Februari 2022 di Jakarta (Kompas, 2022). Harga jet tempur tersebut mencapai Rp1,63 triliun per unit atau total Rp68,46 triliun secara keseluruhan. Dibandingkan dengan total jumlah anggaran Kemhan 2022, jumlah anggaran pembelian Rafale mencapai 51,13%.

Spesifikasi dan Kekuatan Tempur Rafale

Sebelum rencana pembelian Rafale, Indonesia sudah memiliki jenis jet tempur buatan Rusia (Sukhoi Su-27 dan Su-30), Amerika Serikat (F-16 Fighting Falcon). Menurut KSAU Marsekal Fadjat Prasetyo, Indonesia membutuhkan jenis jet tempur yang masuk kategori generasi 4,5 baik *heavy class* maupun *medium class* (Kompas 2022).

Keputusan pemerintah memilih jet tempur Rafale didasari oleh pertimbangan teknis dan non teknis. Memilih produk buatan Perancis lebih aman dari sanksi AS kepada Rusia atau yang lebih dikenal dengan CAATSA

(*Countering America's Adversaries Through Sanction Act*). Hal ini tidak terlepas dari persaingan militer antara AS dan Rusia. Disamping itu, kepastian alih teknologi jet tempur Rafale ini lebih terjamin dibanding dua jenis jet tempur sebelumnya.

Dari sisi teknis, Rafale termasuk jenis jet tempur generasi 4,5 dan merupakan jet yang memiliki kemampuan melakukan serangan darat, laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi serta yang terpenting pencegahan serangan nuklir. Poin terakhir inilah yang kemudian menjadikan jet tempur Rafale lebih presisi dibanding dua jenis jet tempur sebelumnya.

Spesifikasi jet tempur Rafale dilengkapi dengan sistem persenjataan meliputi: 1) MICA, Sidewinder, rudal udara ASRAAM dan AMRAAM, rudal darat Apache, AS30L, ALARM, HARM, Maverick, serta rudal anti kapal Exocet/AM39, Penguin 3 dan Harpoon. 2) Rudal jelajah udara ke darat (SCALP). 3) Pod meriam kembar dan meriam Nexter 30 mm DEFA 791B yang dapat menembakkan 2500 peluru per menit. Selain itu, untuk misi khusus, Rafale dapat mengirimkan rudal nuklir MBDA.

Dengan penambahan alutsista tempur utama berupa jet tempur jenis Rafale tersebut, dapat dipastikan kekuatan tempur angkatan udara Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara untuk saat ini. Namun, tetap harus diperhatikan bahwa luas batas udara yang sangat besar dengan empat Komando Sektor (Kosek) Komando Pertahanan Udara Nasional (Korhanudnas) yang meliputi: Jakarta, Makassar, Medan dan Biak belumlah cukup memadai. Jumlah dan postur alutsista tempur utama saat ini hanya dapat mendukung maksimal 30 unit per Korhanudnas.

Melihat perkembangan situasi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, maka pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pemenuhan alutsista tempur utama yang relatif cukup memadai, canggih dan modern. Sehingga dengan demikian, kedaulatan wilayah udara Indonesia tidak mudah terancam dan dilanggar oleh pihak asing dan terlindungi oleh serangan musuh jika sewaktu-waktu terjadi perang antara Indonesia dengan negara lain.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Penggunaan Skema KPBU dalam Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN

HIGHLIGHT

- KPBU adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta.
- Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan KPBU sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur untuk dapat menuju transformasi digital.
- Skema KPBU dipilih oleh Kementerian ATR/BPN dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN.
- Di samping adanya manfaat dari dilaksanakannya skema KPBU, Pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti risiko kebocoran data, risiko fiskal, dan risiko infrastruktur.
- Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalisir adanya risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan skema KPBU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini tengah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)* sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur untuk dapat menuju transformasi digital. KPBU adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. KPBU pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Peraturan tersebut diperbarui dengan disahkannya Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU (Perpres 38/2015).

Kementerian ATR/BPN berencana menerapkan skema KPBU dalam proyek *Modern Land Administration Land & Property Information System (MLIS)*. MLIS sendiri merupakan sistem informasi pertanahan yang menyimpan seluruh data dan informasi terkait pertanahan secara komprehensif dan dapat mengolah data tersebut sehingga dapat menjadi salah satu acuan untuk membuat kebijakan di bidang pertanahan. Skema KPBU dipilih dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi, dimana dengan menggunakan Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, beberapa manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan KPBU di Kementerian ATR/BPN antara lain: 1) Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan; 2) Meningkatkan standar pelayanan pemerintahan di bidang pertanahan; 3) Akselerasi pembangunan; 4) Meningkatkan kompetensi SDM pemerintahan menjadi lebih baik melalui *transfer knowledge* dari pihak swasta; 5) Menambah potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan data pertanahan.

Skema KPBU di banyak negara terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan skema pengadaan tradisional. Di Australia, berdasarkan studi yang dilakukan terhadap 67 proyek oleh tim *University of Melbourne* pada tahun 2008, biaya proyek lebih efisien apabila dilaksanakan dengan skema KPBU daripada skema pengadaan tradisional. Proyek KPBU, sejak pengumuman hingga beroperasi, mengalami eskalasi biaya rata-rata sebesar 23,8%, lebih kecil bila dibandingkan skema tradisional yang mengalami eskalasi rata-rata sebesar 52% (Kemenkeu, 2020).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafrli

Penulis: Nova Aulia Bella · Rendy Alvaro

Dengan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari KPBU, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan Kantor Pertanahan modern, dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan mampu membuat Kementerian ATR/BPN menduduki Ranking 40 *Ease of Doing Business (EoDB)* dan menjadi institusi berstandar dunia dengan *Fully Digital Data* dan Layanan pada tahun 2025.

Tantangan dalam Pelaksanaan KPBU

Di samping adanya manfaat dari dilaksanakannya skema KPBU, Pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

Pertama, adanya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data oleh pihak swasta rekanan dalam skema KPBU. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan dalam skema KPBU dimungkinkan pihak swasta melakukan pengelolaan data yang berkaitan dengan pertanahan sebagai contohnya data perencanaan pertanahan. Dikhawatirkan dengan adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan data perencanaan pertanahan maka pihak swasta yang ditunjuk tersebut dapat menyalahgunakan dengan menjual data perencanaan pertanahan secara ilegal kepada pihak-pihak di luar pemerintah yang berkepentingan.

Kedua, terdapat kemungkinan risiko infrastruktur dimana dalam pelaksanaannya mungkin terjadi keterlambatan pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta. Adanya keterlambatan pembangunan sistem tersebut dapat menyebabkan tertundanya pelayanan pertanahan secara digital kepada masyarakat.

Ketiga, skema KPBU memungkinkan terjadinya risiko fiskal. Risiko fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Dalam hal ini, jika pada skema KPBU Kementerian ATR/BPN dengan swasta terdapat adanya kesalahan atau keterlambatan dari segi SDM maupun anggaran oleh Pemerintah yang menyebabkan terganggunya atau terhambatnya

pelaksanaan proyek sistem informasi pertanahan maka pihak swasta tersebut dapat menuntut ganti rugi yang nantinya akan dibebankan pada APBN.

Mitigasi Risiko Pelaksanaan Skema KPBU

Dalam pelaksanaan program dengan skema KPBU di Kementerian ATR/BPN, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalisir adanya risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan skema KPBU tersebut diantaranya:

Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu membuat peraturan pembatasan akses data kepada swasta dalam *sharing* data untuk menjamin keamanan data pertanahan agar data yang bersifat konfidensial seperti data perencanaan pertanahan dan data pribadi pemilik tanah tidak dimanfaatkan secara ilegal atau diperjual belikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, SDM Kementerian ATR/BPN juga perlu disiapkan untuk dapat mengawasi sistem yang berjalan agar keamanan data pertanahan terjamin dari kebocoran data oleh pihak ketiga.

Kedua, pemilihan Lembaga yang terlibat dalam skema KPBU dilakukan secara objektif berdasarkan reputasi dan kualitas Lembaga. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam pelaksanaan program sistem informasi pertanahan. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Lembaga swasta yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi dalam bidang pembuatan sistem informasi pertanahan.

Ketiga, untuk menghindari risiko fiskal maka diperlukan komitmen dan kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan KPBU baik dari segi SDM maupun anggaran. Hal tersebut diperlukan agar di tengah pelaksanaan program dengan skema KPBU tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan oleh pemerintah yang menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan program sehingga negara harus menanggung ganti rugi kepada pihak swasta melalui APBN.

Perkembangan Terorisme Dan Anggaran Penanganan Terorisme Di Indonesia


HIGHLIGHT

- Menurut Global Terrorism Index, Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6.
- Selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan.
- Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, perkembangan belanja penanganan terorisme fluktuatif.
- Secara global, kematian akibat terorisme turun untuk tahun kelima berturut-turut pada 2019 menjadi 13.826 kematian, atau turun sebesar 15% dari tahun sebelumnya atau 59% dari puncaknya pada tahun 2014.
- Pada 2021 terdapat dua program sinergitas BNPT bersama K/L lain yang tidak relevan dengan penanganan terorisme.
- Pada 2022, terdapat program BNPT ditujukan hanya di lima wilayah padahal di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet tidak mengenal batas wilayah.

Menurut Global Terrorism Index, indeks terorisme Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Pada 2019, indeks terorisme Indonesia menempati urutan tertinggi, yaitu berada ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (Institute for Economics & Peace, 2020). Ditambah lagi selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan (BNPT, 2021). Selain itu, masifnya penggunaan internet era saat ini turut menjadi tantangan tersendiri. Internet menjadi media yang memudahkan para teroris mendoktrin generasi muda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri pada 2021 lalu diduga terpapar ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari internet. Ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme akan bisa lebih berbahaya. Bahkan Komnas HAM mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh HAM (Komnas HAM, 2018).

Jika dilihat dari dukungan anggaran, anggaran penanganan terorisme dilaksanakan melalui APBN pada fungsi Pertahanan serta Ketertiban dan Keamanan. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, perkembangan belanja penanganan terorisme fluktuatif (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Belanja Penanganan Terorisme (dalam Miliar Rupiah)



Ket: Data diambil dari anggaran yang secara eksplisit menyebutkan program untuk penanganan terorisme dari BNPT
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Perkembangan Terorisme dan Dampaknya

Secara global, kematian akibat terorisme turun untuk tahun kelima berturut-turut pada 2019 menjadi 13.826 kematian, atau turun sebesar 15% dari tahun sebelumnya atau 59% dari puncaknya pada tahun 2014. Penurunan kematian terbesar terjadi di Irak, Suriah dan Nigeria. Penurunan kematian akibat terorisme secara keseluruhan juga menyebabkan penurunan jumlah negara yang mengalami kematian akibat terorisme. Pada 2019, 63 negara mencatat setidaknya satu kematian akibat terorisme, jumlah terendah sejak 2013. Asia Selatan mencatat penurunan terbesar, diikuti oleh Amerika Tengah dan Karibia.

Meskipun aksi terorisme turun, namun faktanya penyebaran paham terorisme semakin meluas ke berbagai negara di dunia. Kelompok teroris yang paling bertanggung jawab atas kematian terbanyak pada tahun 2019 adalah Taliban, Boko Haram, ISIL dan Al-Shabaab (Gambar 2).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI


Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafr

Penulis: Tio Riyono · Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa

Gambar 2. Korban Kematian Berdasarkan Kelompok Teroris (Jiwa)



Sumber: START GTD IEP, 2020

Upaya Pengentasan Terorisme


Dalam penanganan terorisme di Indonesia, *leading sector* penanganan terorisme ialah BNPT. Berbagai upaya telah dilakukan BNPT bersama dengan K/L terkait. Secara global, Indonesia aktif berpartisipasi dalam United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED).

Sedangkan pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif yang memadukan *hard* dan *soft approach*. Dalam kaitannya dengan *hard approach*, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5 Tahun 2018) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Dalam kaitannya dengan *soft approach*, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi (*Blueprint Deradikalisasi*) serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris.

Dalam melihat kebijakan terorisme perlu diperhatikan agar tidak bertumpu pada hasil survei yang dirilis oleh BNPT itu sendiri. Karena faktanya bahwa indeks potensi radikalisme menurun dari 55,12 (2017) menjadi 38,4 (2019) namun berbanding

terbalik dengan Global Terrorism Index justru meningkat.

Gambar 3. Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme



Sumber: BNPT, 2020; Institute for Economics & Peace, 2020

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa pada 2021 terdapat dua program sinergitas BNPT bersama K/L lain yang tidak relevan dengan penanganan terorisme, seperti 1) pembangunan dan pemenuhan sarana infrastruktur berupa pembangunan Rusunawa, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih beserta sanitasi, penyediaan listrik konvensional maupun tenaga surya di pondok-pondok pesantren dan peningkatan kualitas rumah swadaya desa; serta 2) pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan, berupa pemberian bantuan bibit tanaman dan hewan ternak beserta sarana pendukung dan pelatihan SDM.

Selain itu juga pada 2022, terdapat program BNPT berupa pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme dilaksanakan hanya di lima wilayah. Pemilihan lima daerah dinilai kurang relevan, apalagi di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet yang tidak mengenal batas wilayah.

Berdasarkan Global Terrorism Index, Indonesia beruntung karena mampu bangkit sejak 2002, dari posisi 8 (2002) menjadi posisi ke 37 (2019). Namun Indonesia masih perlu waspada mengingat saat ini masih masuk ke dalam kategori risiko terorisme yang tinggi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk memperbaiki penanganan terorisme, diantaranya 1) diperlukan penguatan lembaga di tubuh BNPT dengan meningkatkan anggaran. Serta 2) diperlukan pengawasan atas pelaksanaan program-program yang lebih detail mengenai penanganan terorisme oleh BNPT dan K/L sehingga meminimalisir program yang tidak relevan dilakukan oleh K/L terkait.